

ABSTRAK

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peran perlindungan Pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal tersebut telah termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tanggung jawab, tugas, dan kewajiban Pemerintah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 Pasal 39 yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Pekerja Migran perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Pekerja Migran Indonesia

ABSTRACT

Protection of Indonesian Migrant Workers is all efforts to protect the interests of Prospective Indonesian Migrant Workers and/or Indonesian Migrant Workers and their families in realizing the guaranteed fulfillment of their rights in all activities before work, during work, and after work in legal, economic and social aspects. Regional Government is the head of the region as an element of regional government organizers who leads the implementation of government affairs which are the authority of the autonomous region. The role of protecting Indonesian Migrant Workers is left to the central and regional governments, starting from before work, during work, and after work. Law enforcement includes administrative sanctions and criminal sanctions. This has been stated in the explanation of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The responsibilities, duties, and obligations of the Government are stated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers chapter 5 Article 39, namely the Government has the task of regulating, fostering, implementing, and supervising the implementation of the placement and protection of Indonesian Migrant Workers abroad. The government's responsibility is to increase efforts to protect Indonesian Migrant Workers abroad.

Migrant workers need to obtain protection in all aspects, including protection to obtain work at home and abroad, protection of workers' basic rights, protection of occupational safety and health, as well as protection of wages and social security so as to ensure a sense of security, peace and fulfillment of justice. , as well as the realization of a life that is physically and mentally prosperous, harmonious, harmonious and balanced.

Keywords: Legal Protection, Responsibilities, Indonesian Migrant Workers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	viii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.4.1. Kegunaan Teroritis	5
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	6
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3. Lokasi Penelitian	11
1.6.4. Jenis dan Sumber Data	11
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.7. Analisis Data	13
BAB II	14
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA .	14
2.1. Pengertian dan Pengaturan Pekerja migran	14

2.2.	Perlindungan Pekerja Migran.....	17
2.3.	Tanggung Jawab Perlindungan Pekerja Migran	24
2.3.1.	Pengertian tanggung jawab perlindungan.....	24
2.3.2.	Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa berdasarkan pada” Undang-undang No. 18 Tahun 2017”.	26
BAB III.....		28
TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN BANGKALAN		28
3.1.	Profil Daerah Pengirim PMI	28
3.1.1.	Desa Ler Ghunong, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan	28
3.2.	Tanggung Jawab Terhadap “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Bangkalan”.	30
3.2.1.	Permasalahan Yang Dialami Pekerja Migran Indonesia Dan Penanganannya	31
3.2.2.	Pelaksanaan Perlindungan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan..	32
3.2.3.	Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bangkalan	38
3.3.	Peran Pemerintah Desa Ler Gunong Di Kabupaten Bangkalan Dasar Hukum Tanggung Jawab Desa Berdasarkan Pada “Undang-Undang Peraturan Pekerja Migran Indonesia Dan Undang-Undang Desa”.....	46
3.3.1	Program Desmigratif Dan Apa Yang Sudah Dilakukan Di Desa Ler Gunong....	48
3.3.2.	Permasalahan Yang Dihadapi Pekerja Migran Indonesia Asal Desa Ler Gunong Dan Bagaimana Peran Aparat Desa Dalam Menyelesaikannya	53
3.3.3.	Potensi Desa Ler Gunong Yang Dapat Dikembnagkan	54
BAB IV.....		61
PENUTUPAN.....		61
4.1.	Kesimpulan	61
4.2.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian.....	10
--	----

Tabel II

Kepulangan Penumpang Pekerja Migran Dinas

KetenagakerjaanBangkalan.....	39
-------------------------------	----

Tabel III

Hasil wawancara pihak aparat desa dan pekerja migran.....	58
---	----